



**PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN KESADARAN
WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI USAHAWAN DI PASAR SENEN
JAKARTA PUSAT**

Hadrian Christian

christian_hadrian@yahoo.com

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Prima Apriwenni, S.E.,Ak.,M.M.,M.Ak.

prima.apriwenni@kwikkiangie.ac.id

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

ABSTRAK

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu penerimaan pajak berasal dari UMKM. Namun jumlah pelaku UMKM yang berkembang pesat tidak memastikan bahwa pelaku UMKM berkontribusi dengan baik dalam penerimaan pajak termasuk kepatuhannya melakukan kewajiban perpajakan. Objek dalam penelitian ini adalah WPOP Usahawan yang memiliki peredaran bruto dibawah 4,8 M dalam setahun yang berlokasi di Pasar Senen. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi komunikasi dengan kuisioner sebagai instrumen penelitian. Sampel diambil dengan teknik Non-Probability Sampling dengan metode Purposive Sampling dan didapatkan sampel sebanyak 80 responden. Data yang diperoleh akan diolah dan dilakukan pengujian dengan program SPSS 25, antara lain analisis deskriptif, Uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda dan uji hipotesis. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah tidak terdapat cukup bukti bahwa Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan terdapat cukup bukti bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Kata Kunci : Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

ABSTRACT

Tax is a mandatory contribution to the state that is owed by an individual or entity that is coercive in nature based on the law, with no direct compensation and is used for the needs of the state for the greatest prosperity of the people. One of the tax revenues comes from SMEs. However, the rapidly growing number of MSME actors does not ensure that MSME actors contribute well to tax revenues, including their compliance with tax obligations. The object of this research is WPOP Entrepreneurs who have gross turnover below 4.8 billion in a year located in Pasar Senen. The data collection technique in this research is a communication study with a questionnaire as a research instrument. The sample was taken using the Non-Probability Sampling technique with the Purposive Sampling method and obtained a sample of 80 respondents. The data obtained will be processed and tested with the SPSS 25 program, including descriptive analysis, descriptive statistical test, classical assumption test, multiple linear regression analysis and hypothesis testing. The conclusion obtained from this study is that there is insufficient evidence that Tax Socialization has a positive effect on Taxpayer Compliance and there is sufficient evidence that Taxpayer Awareness has a positive effect on Taxpayer Compliance.

Keywords: Tax Socialization, Taxpayer Awareness, Taxpayer Compliance



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi tulisan ini sebagai sumber kutipan, kecuali jika dengan cara ini berkepentingan untuk keperluan pendidikan atau penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang, yang sedang melakukan pembangunan disemua sektor. Pembangunan tersebut dapat berjalan dengan lancar apabila didukung oleh pembiayaan yang memadai. Pemerintah memerlukan sumber penerimaan Negara dalam membiayai seluruh pembangunan yang dilakukan. Oleh karena itu, untuk mendistribusikan beban pemerintah kepada masyarakat maka perlu digalakkan sumber penerimaan Negara melalui pajak. Begitu besarnya penerimaan negara yang berasal dari sektor pajak, maka mendorong pemerintah untuk untuk meningkatkan penerimaan negara yang bersumber dari sektor pajak (Hidayatulloh & Fatma, 2019).

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Seperti yang telah sering kita dengar dari berita di media elektronik atau cetak, target penerimaan Negara melalui sektor pajak sering tidak tercapai. Salah satu penyebabnya dikarenakan masih rendahnya tingkat kepatuhan pembayaran pajak di Indonesia. Kepatuhan pajak pada umumnya mengacu pada kemampuan dan kemauan wajib pajak untuk tunduk terhadap regulasi perpajakan, melaporkan penghasilan dengan benar, serta membayar pajak secara benar dan tepat waktu.

Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka akan semakin meningkat penerimaan pajak bagi Negara, dan begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, agar dapat menumbuhkan kepatuhan wajib pajak bagi setiap wajib pajak, harus meningkatkan pengetahuan dan kesadarannya yang seharusnya sudah menjadi hal utama yang harus diperhatikan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) (pajak.go.id) Kementerian Keuangan mencatat peningkatan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Ditahun 2017 sebanyak 12,05 juta jiwa Wajib Pajak menyampaikan SPT dari total 16,6 juta Wajib Pajak yang wajib menyampaikan SPT. Menurut Yustinus Praswito (detik.com) sebagai Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) menyatakan faktanya kepatuhan pajak kita masih terbilang rendah. Kemudian menyatakan bahwa tingkat kepatuhan yang rendah tergambar dari noncoverage ratio (nisbah realisasi terhadap potensi) baru sebesar 72%. Pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh pemerintah tentunya tidak memiliki tujuan hanya soal penerimaan melainkan agar wajib pajak menjadi patuh akan kewajibannya.

Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya Direktur Jenderal Pajak khususnya kantor pelayanan pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan perpajakan (Rohmawati & Rasmini, 2012). Sosialisasi tidak hanya dapat meningkatkan pengetahuan tentang pajak yang nantinya dapat berdampak pada peningkatan kesadaran wajib pajak itu sendiri. Namun, sosialisasi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga jumlah penerimaan pajak dapat bertambah sesuai target. Sebagai lembaga resmi di sektor pajak, Direktorat Jenderal Pajak harus dapat memberikan sosialisasi tentang perpajakan, karena wajib pajak tidak akan menyadari kewajibannya akan membayar pajak karena minimnya pengetahuan mereka tentang perpajakan. Dengan adanya sosialisasi perpajakan diharapkan dapat tercipta partisipasi yang efektif di masyarakat dalam memenuhi hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak dalam memenuhi perpajakannya.

Dari penelitian yang dilakukan oleh (Wardani & Wati, 2018) mengenai variabel sosialisasi perpajakan, menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan



menurut (Marianti et al 2020) yang melakukan penelitian menggunakan variabel tersebut juga menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan hasil penelitian (Siahaan & Halimatusyadiah, 2019) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Kesadaran wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara. dengan kesadaran Wajib Pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang lebih baik lagi, Rahayu (2017). Kesadaran wajib pajak akan perpajakan timbul dari dalam diri wajib pajak atas kewajibannya membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan. Menurut (Lovihan, 2014), Kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajibannya merupakan hal penting dalam penarikan pajak tersebut, suatu hal yang paling menentukan dalam keberhasilan pemungutan pajak adalah kemauan Wajib Pajak untuk membayar kewajiban pajaknya. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah baik upaya pendidikan, penyuluhan dan sebagainya, tidak akan berarti banyak dalam membangun kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak, jika pemerintah tidak melakukan sosialisasi terhadap sistem perpajakan yang memadai dan mudah dipahami oleh masyarakat terutama para wajib itu sendiri.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Oktaviani & Adellina, 2016) mengenai variabel kesadaran Wajib Pajak menyebutkan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan. Begitu juga pada penelitian yang dilakukan oleh (Putri & Setiawan, 2017), hasil pengujian dalam penelitiannya menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif kesadaran terhadap kepatuhan Wajib Pajak, dimana semakin tinggi kesadaran Wajib Pajak maka kepatuhan Wajib Pajak akan semakin tinggi. Sedangkan pada hasil penelitian (Aditya Nugroho, Rita Andini, 2016) menunjukkan bahwa Kesadaran perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Seperti yang diketahui pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* merupakan bencana nasional yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan produktivitas masyarakat sebagai pekerja maupun pelaku usaha dalam berbagai bidang sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan dampak Covid-19 dengan memperhatikan perkembangan perekonomian saat ini, khususnya dengan makin meluasnya dampak Covid-19 ini ke sektor-sektor lainnya, termaksud pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Pandemi Covid-19 ini sangat mempengaruhi kinerja penerimaan negara karena lesunya laju perekonomian. Menanggapi pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani, rasio pajak (*tax ratio*) pada 2020 diprediksi sebesar 9,1%, terendah dalam dua dekade terakhir. Angka ini juga turun dari capaian *tax ratio* 2019 sebesar 10,6%. (<https://news.ddbtc.co.id>)

Subjek pajak dalam negeri terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu orang pribadi, badan, warisan yang belum terbagi dan Bentuk Usaha Tetap (BUT). Kemudian untuk subjek pajak orang pribadi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu orang pribadi usahawan dan orang pribadi non usahawan. Kegiatan perekonomian di negara Indonesia mayoritas dilakukan oleh kegiatan usaha yang bersifat menengah kebawah. Usaha yang bersifat menengah kebawah tersebut disebut dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM. Kata mikro didefinisikan sebagai usaha yang memiliki nilai aset dibawah Rp 300 juta. Usaha kecil didefinisikan sebagai usaha yang memiliki nilai aset antara Rp 50 juta hingga Rp 500 juta, atau dengan penjualan berkisar antara Rp 300 juta hingga Rp 2,5 miliar. Sedangkan usaha menengah di definisikan dengan nilai aset antara Rp 500 juta hingga Rp 10 miliar, atau dengan penjualan berkisar antara Rp 2,5 miliar hingga Rp 50 miliar (Pasal 6 UU No. 20 Tahun 2008).

Pemerintah telah menerbitkan PP No. 23 Tahun 2018, yang mengatur seputar pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dengan omset diatas Rp 4,8 miliar wajib menyelenggarakan pembukuan, sedangkan bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha dengan omset dibawah Rp 4,8 miliar tidak diwajibkan menyelenggarakan pembukuan. Wajib pajak jenis ini jika dikelompokkan ke dalam satuan



UMKM sebelumnya termasuk dalam usaha menengah, tetapi omsetnya hanya sampai dengan 4,8 miliar.

Berdasarkan situs Kementrian Koperasi dan UKM (www.depkop.go.id), tercatat jumlah UKM di Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan usaha besar dengan jumlah unit bisnis UMKM yaitu sebesar 64.199.606 dan sebesar 5.550 unit bisnis usaha besar pada tahun 2018. Terdapat biaya yang besar ketika pengusaha membuat suatu bisnis yang besar di negara berkembang seperti Indonesia, karena adanya kebijakan pemerintah mengenai pajak yang dikenakan. Sehingga, banyak pengusaha yang memilih untuk membuat usaha kecil dan menengah. Perkembangan UMKM tersebut menjadi salah satu alasan mengapa pemerintah membuat suatu kebijakan untuk membuat peraturan yang mengatur atas pajak yang diterima dari UMKM. Namun, tidak banyak kontribusi yang diberikan oleh UMKM karena pengusaha UMKM tidak mengerti atas pajak tersebut.

Beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM adalah kurangnya pemahaman dan pemenuhan dokumen dan data yang harus dilampirkan pada saat pelaporan perpajakan. Kepatuhan perpajakan berhubungan dengan prosedur, dan prosedur dari perhitungan perpajakan serta kewajiban lainnya bagi pengusaha UMKM masih menyulitkan untuk diimplementasi dan membingungkan bagi pengusaha UMKM. Selain itu, masih terdapat permasalahan utama yang dihadapi oleh UMKM di Indonesia pada aspek perpajakan yaitu banyaknya UMKM yang masih belum memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Hal ini disampaikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan yang menyatakan, saat ini masih sedikit pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) yang terdaftar sebagai wajib pajak. Setidaknya ada 1,8 juta pelaku UMKM wajib pajak yang terdaftar hingga 2019. Sementara jumlah UMKM, hingga akhir 2018 lalu, mencapai 59 juta orang (kompas.com). UMKM masih menganggap bahwa pajak dinilai sebagai hal yang menakutkan dan membahayakan usaha mereka. Permasalahan lain yang dihadapi oleh UMKM di Indonesia adalah ketidaktahuan mereka atas kewajiban pencatatan pembukuan yang sesuai dengan peraturan perpajakan. Hal ini berimbas pada kesulitan dalam menetapkan pajaknya sehingga menyulitkan dalam pemeriksaan pajak.

Selain itu, sosialisasi juga merupakan faktor lain yang diduga berdampak atau mempengaruhi kepatuhan seorang wajib pajak. Jika para pemilik bisnis UMKM tidak diberikan penyuluhan tentang perpajakan, maka mereka tidak akan menyadari kewajibannya akan membayar pajak karena minimnya pengetahuan mereka tentang perpajakan. Ketika semakin tinggi tingkat pengetahuan dan semakin tinggi tingkat pemahaman yang dimiliki seseorang wajib pajak melalui sosialisasi, dapat memberikan pengaruh pada meningkatnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak.

Data Penerimaan Pajak DKI Jakarta 2019

	Target (%)	Target Realisasi (Rp Triliun)	Pencapaian Penerimaan Pajak 2019 (RP Triliun)	Ketidakcapaian Pajak 2019 (RP Triliun)
Jakarta Pusat	74,3	78.6	44.80	33.8
Jakarta Selatan I	69,68	60.4	40.67	19.73
Jakarta Barat	74,4	51.2	35.48	15.72
Jakarta Timur	67,65	31.9	19.56	12.34
Jakarta Utara	72,54	41.8	34	7.8
Jakarta Selatan II	82,15	36.1	29.65	6.45

Sumber : (<https://news.ddbtc.co.id>)

Berdasarkan tingkat ketidakcapaian penerimaan pajak disetiap daerah Jakarta, baik Jakarta Pusat, Selatan, Barat, Timur, dan Utara, Jakarta Pusat memiliki tingkat ketidakcapaian pajak paling tinggi di bandingkan daerah lain, dengan nilai ketidakcapaiannya sebesar Rp 33.8 triliun. Maka dapat di simpulkan



bahwa kota Jakarta Pusat memiliki tingkat ketidakpatuhan paling rendah. Jumlah pelaku UMKM yang berkembang pesat tidak memastikan bahwa pelaku UMKM berkontribusi dengan baik dalam penerimaan pajak. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyatakan, saat ini masih sedikit pelaku usaha UMKM yang terdaftar sebagai Wajib Pajak. Setidaknya ada 1,8 juta pelaku UMKM Wajib Pajak yang terdaftar hingga 2019. Sebagian besar masih berada di bawah ambang batas pembayaran pajak, sebagian juga masih belum terliterasi dengan baik soal pajak (www.kompas.com). Oleh karena itu Penulis mengambil sampel pengusaha UMKM di Pasar Senen yang berlokasi di Jakarta Pusat. Hal ini dikarenakan penulis ingin mencari tahu apakah faktor sosialisasi dan kesadaran Wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di pasar senen.

Berdasarkan uraian yang dibahas mengenai sosialisasi perpajakan, kesadaran Wajib Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di Pasar Senen Jakarta Pusat”

Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut “Analisis Pengaruh Sosialisasi perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan”.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendapatkan jawaban mengenai variabel yang diteliti yaitu sosialisasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak dapat mempengaruhi *kepatuhan wajib pajak*.

KAJIAN PUSTAKA

Landasan Teoritis

Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan perluasan dari *Theory of Reasoned Action (TRA)*. Dalam TRA dijelaskan bahwa niat seseorang terhadap perilaku dibentuk oleh dua faktor utama yaitu *attitude toward the behavior* dan *subjective norms* (Fishbein dan Ajzen, 1975), sedangkan dalam TPB ditambahkan satu faktor lagi yaitu *perceived behavioral control* (Ajzen,1991).

Theory of planned behavior adalah salah satu teori perilaku yang sering digunakan untuk menjelaskan perilaku kepatuhan pajak. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh niat yang dimiliki. Sementara niat seseorang dibentuk oleh sikap terhadap perilaku (*attitude toward the behavior*), norma subyektif (*subjective norm*), dan kontrol berperilaku yang di-persepsikan (*perceived behavioral control*) melalui keyakinan yang dimilikinya. Perilaku manusia didasarkan atas tiga jenis pertimbangan yaitu:

- (1) *Behavioral beliefs* (keyakinan perilaku), yaitu keyakinan tentang kemungkinan hasil dari perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut (*beliefs strength and outcome evaluation*). Keyakinan perilaku menghasilkan sikap terhadap perilaku baik atau buruk.
- (2) *Normative beliefs* (keyakinan normatif), yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normative beliefs and motivation to comply*). Keyakinan normatif mengakibatkan tekanan sosial yang dirasakan atau norma subyektif (*subjective norm*).



- (3) *Control beliefs* (keyakinan kontrol), yaitu keyakinan tentang adanya faktor yang dapat memfasilitasi atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan (*control beliefs*) dan persepsi tentang seberapa kuat faktor tersebut (*perceived power*). Keyakinan kontrol menimbulkan kontrol keperilaku yang dipersepsikan.

Teori Atribusi

Teori atribusi menjelaskan mengenai proses bagaimana kita menentukan penyebab dan motif tentang perilaku seseorang. Teori ini mengacu tentang bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri yang akan ditentukan apakah dari internal misalnya sifat, karakter, sikap dan lain-lain ataupun eksternal misalnya tekanan situasi atau keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu .

Menurut (Oktaviani & Adellina, 2016), Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri atau berasal dari faktor internal seperti ciri kepribadian kesadaran, dan kemampuan. Hal ini merupakan atribusi internal. Sedangkan, perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar atau dari faktor eksternal seperti peralatan atau pengaruh sosial dari orang lain, artinya individu akan terpaksa berperilaku secara situasi, ini merupakan atribusi eksternal.

Perpajakan

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan ke empat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Penyetoran dan Pelaporan Pajak

Menurut Rahayu (2017: 258), penyetoran atau pembayaran pajak dilakukan oleh Wajib Pajak sesuai dengan jenis pajak. Dimana penyetoran pajak menggunakan dokumen yang disebut Surat Setoran Pajak (SSP). Pembayaran pajak dilakukan Wajib Pajak ke Kas Negara melalui layanan pada tiket/teller (over the counter) atau layanan dengan menggunakan sistem elektronik, pada Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing. Wajib Pajak diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) baik masa maupun tahunan, terkait hasil penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang. Penyampaian SPT harus dilaksanakan sebelum jatuh tempo pembayaran. Pelanggaran terhadap jatuh tempo pelaporan maupun pembayaran akan berakibat pada timbulnya sanksi administrasi berupa denda, bunga atau kenaikan (Rahayu, 2017 : 272).

Pajak Penghasilan

Undang-undang No 7 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan (PPh) berlaku sejak 1 Januari 1984. Undang-undang ini mengalami perubahan menjadi Undang-Undang No 36 Tahun 2008 yang mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap Subjek Pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Yang menjadi subjek pajak penghasilan adalah orang pribadi; warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak; badan; dan Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Wajib Pajak

Dalam UU KUP Pasal 1 Butir 1, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Nomor Pokok Wajib Pajak



Menurut Rahayu (2017:230) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, kepada setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu Nomor Pokok Wajib Pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Pajak adalah faktor terpenting dalam sistem perpajakan modern terkait penerapan sistem pemungutan pajak self assessment dengan tujuan pada penerimaan pajak yang optimal (Rahayu, 2017: 193). Oleh sebab itu, jika kepatuhan pajak tersebut dapat diwujudkan maka penerimaan pajak berpotensi meningkat. Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan

Sosialisasi Perpajakan

Menurut (Nur Rohmawati & Rasmini, 2012) Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya Direktur Jenderal Pajak khususnya kantor pelayanan pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan perpajakan. Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE-98/PJ/2011 dikatakan bahwa sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan untuk menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat agar terdorong untuk paham, sadar, peduli, dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak merupakan kondisi dimana Wajib Pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada Negara. Dengan kesadaran Wajib Pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang lebih baik lagi (Rahayu, 2017: 191).

Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan

Berdasarkan teori atribusi, peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Seperti halnya pada Sosialisasi Perpajakan sebagai faktor eksternal yang merupakan peranan penting dari pemerintah khususnya Dirjen Pajak untuk menjadi sarana informasi, pengetahuan, dan pemahaman pajak kepada Wajib Pajak.

Dapat dikatakan bahwa sosialisasi perpajakan dapat berpengaruh dalam menambah jumlah Wajib Pajak dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, sehingga jumlah penerimaan pajak dapat bertambah sesuai target. Dengan adanya sosialisasi perpajakan diharapkan dapat tercipta partisipasi yang efektif di masyarakat dalam memenuhi hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak dalam memenuhi perpajakannya.

Ha1 : Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan

Berdasarkan *Behavioral beliefs* (keyakinan perilaku) dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB) menjelaskan tentang faktor penentu keyakinan seseorang untuk berperilaku, dimana individu memiliki keyakinan akan hasil dari suatu perilaku dan mengevaluasi perilaku yang baik dan kurang baik. Menurut (Marjan, 2014) dalam (Siahaan & Halimatusyadiah, 2019) ketika Wajib Pajak memiliki keyakinan bahwa fungsi pajak sangat penting untuk pembangunan dan pembiayaan Negara, maka akan muncul pemikiran mengenai pentingnya kesadaran Wajib Pajak akan kewajiban perpajakannya

Pada teori atribusi internal membahas tentang aspek faktor dorongan dari dalam diri seseorang yang menjadi dasar seseorang dalam bertindak (Widia, 2020). Hal ini mempengaruhi perilaku individual dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dimana dalam hal ini peningkatan kepatuhan Wajib Pajak




dipengaruhi dari perilaku Kesadaran Wajib Pajak itu sendiri.

Menurut Rahayu (2017), dengan kesadaran Wajib Pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada meningkatnya kepatuhan pajak yang lebih baik lagi. Kesadaran membayar pajak selain menimbulkan kepatuhan pajak dapat pula menumbuhkan sikap kritis dalam menyikapi masalah perpajakan, seperti kebijakan-kebijakan pajak yang ditetapkan pemerintah.

Ha2 : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan

Kerangka Pemikiran



METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Objek penelitian yang digunakan yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan. Penelitian ini berfokus pada Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan yang memiliki peredaran bruto atau omzet dibawah Rp4.800.000.000 dalam 1 tahun yang berlokasi di Pasar Senen. Penelitian ini dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada Wajib Pajak yang telah memenuhi kriteria tersebut.

Variabel Penelitian

Variabel Dependen

Dalam penelitian ini variable terikat yang digunakan adalah Kepatuhan Wajib Pajak Pajak orang pribadi usahawan. Indikator penelitian diambil dari dimensi kepatuhan yang dibagi menjadi dua, antara lain kepatuhan formal dan kepatuhan informal (Rahayu, 2017:193). Indikator diukur dengan menggunakan skala pengukuran Likert. Untuk variabel Sosialisasi Perpajakan, peneliti membuat skala penelitian dengan pemberian skor: 1= “Sangat Tidak Setuju”; 2= “Tidak Setuju”; 3= “Ragu-Ragu”; 4= “Setuju”; 5= “Sangat Setuju”.

Variabel Independen

Pada penelitian ini, variabel independen yang peneliti gunakan adalah Sosialisasi Perpajakan dengan indikator penelitian yang diambil dari dimensi sosialisasi yang dibagi menjadi dua, antara lain sosialisasi langsung dan tidak langsung (Herriyanto & Toly, 2013) dan kesadaran wajib pajak dengan indikator penelitian yang diambil dari (Rahayu, 2017). Masing-masing indikator diukur dengan menggunakan skala pengukuran Likert. Untuk variabel Sosialisasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak, peneliti membuat skala penelitian dengan pemberian skor: 1= “Sangat Tidak Setuju”; 2= “Tidak Setuju”; 3= “Ragu-Ragu”; 4= “Setuju”; 5= “Sangat Setuju”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi komunikasi (Communication Study). Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data adalah kuisisioner. Peneliti membagikan kuisisioner secara tatap langsung dan komunikasi dengan responden yang memenuhi kriteria sampel sesuai batasan dan objek penelitian. Kuisisioner yang dibagikan berisi pernyataan yang mewakili setiap variabel dalam penelitian sehingga didapatkan informasi berupa data mengenai sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak.

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah nonprobability sampling, yaitu dengan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah salah satu teknik pengambilan sampel, dimana responden yang terpilih menjadi anggota sampel atas dasar pertimbangan peneliti sendiri. Sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 80 orang responden. Adapun kriteria dalam pengambilan sampel adalah sebagai berikut:

1. Sampel merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan
2. Wajib Pajak tersebut memiliki peredaran bruto dibawah 4,8M dalam setahun
3. Tempat pengambilan sampel berlokasi di Pasar Senen

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

Skala Likert

Menurut Ghazali (2016:47), Skala yang sering dipakai dalam penyusunan kuesioner adalah skala ordinal atau sering disebut skala likert, skala *Likert* adalah skala yang berisi lima tingkat preferensi jawaban, dimana pada penelitian yang dilakukan penulis juga menggunakan tingkat preferensi jawaban yang sama, yaitu sebagai berikut: 1= “Sangat Tidak Setuju”; 2= “Tidak Setuju”; 3= “Ragu-Ragu”; 4= “Setuju”; 5= “Sangat Setuju”.

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali,2016:52).

Uji Realibilitas

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali,2016:47).

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif membahas informasi mengenai data yang diperoleh dalam suatu penelitian, yang digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness atau kemencengan distribusi (Ghozali, 2016:19) Dalam penelitian ini, peneliti memberikan gambaran suatu data dari nilai rata-rata (mean), maksimum, minimum, dan standar deviasi.

Uji Asumsi Klasik

Untuk melakukan uji asumsi klasik atas penelitian ini, maka peneliti melakukan uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas,

Analisis Regresi Linier Berganda



Menurut Ghozali (2016: 93) hasil analisis regresi adalah berupa koefisien untuk masing-masing variabel independen. Koefisien ini diperoleh dengan cara memprediksi nilai variabel dependen dengan suatu persamaan. Dalam analisis regresi, selain mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Model persamaan regresi linier sederhana yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \epsilon$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

β_0 = Konstanta

β_1 = Koefisien Regresi

X_1 = Sosialisasi Perpajakan

X_2 = Kesadaran Wajib Pajak

ϵ = Error

Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Menurut Ghozali (2016: 96), pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah semua variabel independen secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Jika $\text{Sig F} < (\alpha) 0.05$, maka model regresi signifikan (maka tolak H_0), artinya dapat kita simpulkan bahwa secara bersama – sama variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Jika $\text{Sig F} > (\alpha) 0.05$, maka model regresi tidak signifikan (maka terima H_0), artinya dapat kita simpulkan bahwa secara bersama – sama semua variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Uji Statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali,2016:98). Cara untuk melakukan uji t adalah dengan membandingkan probabilitas signifikansi dengan tingkat kepercayaan sebesar 5%. Nilai probabilitas signifikansi dapat dilihat pada output hasil pengujian, yaitu tabel *Coefficients* pada kolom *Sig.*

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji Koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali,2016:95).

Kriteria penilaian Adjusted R^2 menurut Ghazali yaitu :

1. Bila Nilai Adjusted R^2 kecil, berarti kemampuan variable-variabel independen dalam menjelaskan variasi variable dependen sangat terbatas.
2. Bila Nilai Adjusted R^2 mendekati 1, maka variable independen dapat memberikan hampir seluruh informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variable dependen.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

1. Uji Validitas

Variabel	Pernyataan	R hitung	R tabel	Keterangan
X ₁ Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	1	0.832	0.361	Valid
	2	0.766	0.361	Valid
	3	0.783	0.361	Valid
	4	0.783	0.361	Valid
	5	0.753	0.361	Valid
	6	0.752	0.361	Valid
X ₂ Pengetahuan tentang pentingnya perlindungan, pemertitan, penulisan karya tulis	1	0.571	0.361	Valid
	2	0.327	0.361	Tidak valid
	3	0.639	0.361	Valid
	4	0.840	0.361	Valid
	5	0.745	0.361	Valid
	6	0.575	0.361	Valid
	7	0.521	0.361	Valid
X ₃ Pengetahuan tentang pentingnya perlindungan, pemertitan, penulisan karya tulis	1	0.717	0.361	Valid
	2	0.691	0.361	Valid
	3	0.707	0.361	Valid
	4	0.594	0.361	Valid
	5	0.686	0.361	Valid
	6	0.824	0.361	Valid

Berikut ini adalah tabel dari hasil uji validitas:

Berdasarkan hasil data diatas, untuk variabel sosialisasi perpajakan setiap pernyataan dinyatakan valid karena memiliki r hitung > r tabel. Pada variabel Kesadaran Wajib Pajak pernyataan 1,3,4,5,6, dan 7 memiliki r hitung > r tabel sehingga butir pernyataan tersebut dinyatakan valid. Namun pada pernyataan 2 memiliki nilai r hitung < r tabel sehingga butir pernyataan tersebut dinyatakan tidak valid. Oleh sebab itu, butir pernyataan yang tidak valid dikeluarkan dari pernyataan dan tidak digunakan dalam kuisisioner penelitian. Dan pada variabel kepatuhan wajib pajak setiap pernyataan dinyatakan valid karena memiliki r hitung > r table.

Uji Reliabilitas

Berikut ini adalah tabel dari hasil uji reliabilitas:

Variabel	Cronbach's Alpha Bases on Standarized Items	Keterangan
Sosialisasi Perpajakan	0.865	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak	0.711	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0.796	Reliabel

Berdasarkan hasil uji reliabilitas pra-kuesioner data diatas, setiap variabel independent dan dependen memiliki nilai Cronbach's Alpha > 0.7, Sehingga setiap variabel yang digunakan dapat dikatakan reliabel. Artinya, jawaban responden terhadap pernyataan pra-kuesioner di jawab secara konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Copyright © 2020 Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber atau dengan cara lain.



Statistik Deskriptif

Dalam penelitian ini, peneliti memberikan gambaran suatu data dari nilai rata-rata (*mean*), maksimum, minimum, dan standar deviasi. Berikut ini adalah tabel hasil output dari pengujian statistic deskriptif yang diolah dengan SPSS *Statistics 25*:

Variabel	N	Frekuensi Jawaban		Rata-rata Jawaban
		Minimum	Maksimum	
X1	80	1	5	2,72
X2	80	2	5	4,15
Y	80	3	5	4,47

Penjelasan dari hasil output diatas sebagai berikut:

1. Sosialisasi Perpajakan (X1)

Secara keseluruhan pernyataan diperoleh nilai rata-rata jawaban sebesar 2,72. Dapat disimpulkan menurut persepsi atau pendapat dari rata-rata responden bahwa petugas KPP secara keseluruhan jarang/tidak pernah melakukan sosialisasi perpajakan di tempat usaha responden. Dan jarangnya/tidak pernahnya responden dalam membaca, melihat, dan mendengar informasi mengenai sosialisasi perpajakan pada media cetak atau media eletronik.

2. Kesadaran Wajib Pajak (X2)

Secara keseluruhan pernyataan diperoleh nilai rata-rata jawaban responden sebesar 4,15. Dapat disimpulkan menurut persepsi atau pendapat dari rata-rata responden bahwa mereka sudah menyadari akan hak dan kewajiban perpajakannya sebagai warga Negara.

3. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Secara keseluruhan pernyataan diperoleh nilai rata-rata jawaban responden sebesar 4,47. Dapat disimpulkan menurut persepsi atau pendapat dari rata-rata responden bahwa responden dalam penelitian ini merupakan Wajib Pajak yang patuh.

Uji Asumsi Klasik

Berikut adalah hasil dari uji asumsi klasik :

Uji Penelitian	Hasil		
Normalitas	0,200		
Multikolinearitas		Tolerance	VIF
	Sosialisasi Perpajakan	0,992	1,008
	Kesadaran Wajib Pajak	0,992	1,008
Heterokedastisitas	Sosialisasi Perpajakan	0,384	
	Kesadaran Wajib Pajak	0,907	

Uji Normalitas

Dari tabel diatas, hasil pengujian normalitas dengan SPSS 25, yang dimana penulis menggunakan *One-Sample Kolmogrov-Smirnov Test*. Dapat dilihat bahwa hasil nilai sig = 0.200 > nilai α (0.05). Sehingga kesimpulannya data berdistribusi normal

Uji Multikolinearitas

Pada tabel diatas uji multikolinearitas ini menggunakan nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* dan



nilai *tolerance*. Dengan menggunakan SPSS 25, seluruh variabel independen (sosialisasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak) memiliki nilai *tolerance* ≥ 0.10 dan memiliki nilai VIF ≤ 10 . Sehingga dapat disimpulkan model regresi yang telah dibentuk tidak mempunyai korelasi antar variabel independen atau dengan kata lain tidak terjadi multikolinearitas.

Uji Heterokedastisitas

Dari hasil tabel diatas dengan menggunakan SPSS 25 bahwa, pengujian heterokedastisitas yang dilakukan oleh peneliti menggunakan uji *glejser*. Nilai sig > 0.05 , maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas.

Uji Hipotesis

Pada pengujian hipotesis ini yang dilakukan oleh peneliti yaitu adalah uji analisis regresi berganda, uji f, uji t, dan uji koefisien determinasi Berikut adalah tabel hasil output SPSS 25 :

Uji Penelitian	Hasil		
	Variabel	Koefisien	
Analisis Regresi Linear Berganda	Constant	22,775	
	Sosialisasi Perpajakan	-0,084	
	Kesadaran Wajib Pajak	0,217	
Uji Statistik F	0,026		
Uji Statistik t	Variabel	Sig.	Koefisien
	Sosialisasi Perpajakan	0,0905	-0,084
	Kesadaran Wajib Pajak	0,0125	0,217
Uji Koefisien Determinasi	0,090		

Analisis Regresi Linear Berganda

Berdasarkan hasil dari tabel pengujian diatas, diketahui nilai konstanta sebesar 22,775, nilai koefisien regresi untuk Sosialisasi Perpajakan sebesar -0,084 dan untuk Kesadaran Wajib Pajak yaitu 0,217.

Maka diperoleh hasil persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 22,775 - 0,084X_1 + 0,217X_2$$

Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F)

Berdasarkan hasil pengujian dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi (Sig) sebesar $0,026 < 0,05$ (5%), maka dapat dikatakan bahwa variabel Sosialisasi Perpajakan (X_1) dan Kesadaran Wajib pajak (X_2) secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Uji Signifikan Parameter Individual (Uji t)

Berdasarkan hasil pengujian tabel diatas, dapat dilihat bahwa bahwa variabel Sosialisasi Perpajakan memiliki nilai probabilitias signifikan sebesar $0,0905 > 0,05$, sehingga dapat diartikan bahwa variabel Sosialisasi Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak.

Variabel Kesadaran Wajib Pajak memiliki nilai probabilitas signifikan sebesar $0,0125 <$



0,05 ,sehingga dapat diartikan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak.

Koefisien Determinasi (R²)

Berdasarkan hasil perhitungan R Square tabel diatas, dapat dilihat bahwa variabel Sosialisasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 9%. Sedangkan sisanya sebesar 91% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian.

Pembahasan

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, dilihat dari hasil pengujian t didapatkan nilai sebesar $0,0905 > 0,05$, hal ini membuktikan bahwa hipotesis pertama (H_1) ditolak, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel Sosialisasi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wardani & Wati, 2018) dan (Marianti, et al, 2020) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan teori atribusi, peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Seperti halnya pada Sosialisasi Perpajakan sebagai faktor eksternal yang merupakan peranan penting dari pemerintah khususnya Dirjen Pajak untuk menjadi sarana informasi, pengetahuan, dan pemahaman pajak kepada Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin sering sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah maka akan mempengaruhi tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, tetapi dalam penelitian ini tidak berpengaruh. Hal ini dibuktikan dari nilai rata-rata jawaban variabel Sosialisasi perpajakan pada analisis deskriptif yaitu sebesar 2,72, artinya secara rata-rata keseluruhan Wajib Pajak berpendapat petugas KPP jarang/tidak pernah melakukan sosialisasi perpajakan. Dan pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai rata-rata total pada analisis deskriptif yaitu 4,47, yang artinya Wajib Pajak dikategorikan sebagai Wajib Pajak Patuh.

Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini sesering/sejarang apapun petugas KPP melakukan sosialisasi perpajakan. ataupun Wajib Pajak yang jarang maupun yang sering membaca, melihat, atau mendengar berita tentang perpajakan, tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak karena Wajib Pajak akan berusaha untuk patuh. Hal tersebut disebabkan karena peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak bukan hanya disebabkan oleh faktor eksternal tetapi disebabkan juga oleh faktor internal ataupun faktor lainnya.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,217, dimana angka tersebut menunjukkan arah positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dilihat dari hasil pengujian diperoleh nilai t sebesar $0,0125 < 0,05$, maka dapat dikatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Oktaviani & Adellina, 2016) dan (Putri & Setiawan, 2017) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak, dimana semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi. Koefisien regresi yang menunjukkan arah positif menjelaskan bahwa tinggi rendahnya tingkat Kesadaran Wajib Pajak akan memiliki arah yang sama dengan tinggi rendahnya Kepatuhan Wajib Pajak Hal ini dapat dibuktikan dari rata-rata total jawaban variabel Kesadaran Wajib Pajak pada analisis deskriptif menunjukkan nilai sebesar 4,15, yang artinya secara rata-rata Wajib Pajak sadar akan hak dan kewajiban perpajakannya. Dan pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai rata-rata total jawaban sebesar 4,47 yang artinya Wajib Pajak dikategorikan sebagai Wajib Pajak Patuh.

Berdasarkan *Behavioral beliefs* (keyakinan perilaku) dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB)



menjelaskan tentang faktor penentu keyakinan seseorang untuk berperilaku, dimana individu memiliki keyakinan akan hasil dari suatu perilaku dan mengevaluasi perilaku yang baik dan kurang baik. Menurut (Marjan, 2014) dalam (Siahaan & Halimatusyadiah, 2019) ketika Wajib Pajak memiliki keyakinan bahwa fungsi pajak sangat penting untuk pembangunan dan pembiayaan Negara, maka akan muncul pemikiran mengenai pentingnya kesadaran Wajib Pajak akan kewajiban perpajakannya.

Pada teori atribusi internal membahas tentang aspek faktor dorongan dari dalam diri seseorang yang menjadi dasar seseorang dalam bertindak (Widia, 2020). Hal ini mempengaruhi perilaku individual dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dimana dalam hal ini peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi dari perilaku Kesadaran Wajib Pajak itu sendiri. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini Wajib Pajak menyadari hak dan kewajiban perpajakannya sehingga Wajib pajak patuh untuk membayar pajak. Dengan demikian dalam penelitian ini disimpulkan bahwa H₂ diterima.

Simpulan dan Saran

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada penelitian ini, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tidak terdapat cukup bukti bahwa Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Terdapat cukup bukti bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti memiliki beberapa saran yang hendak diberikan, yaitu :

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Diharapkan dapat lebih meningkatkan kegiatan Sosialisasi Perpajakan sebagai sarana informasi, pengetahuan, dan pemahaman kepada masyarakat. Baik secara langsung, maupun melalui media cetak, media sosial dan elektronik, sehingga masyarakat/Wajib Pajak lebih memahami akan hak dan kewajiban perpajakannya.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Menambahkan jumlah variable independen lainnya kedalam penelitian seperti sanksi pajak, pelayanan fiskus, tarif pajak, dan lain-lain. Sehingga dapat menjelaskan secara lebih luas dan memberikan informasi yang lebih banyak terhadap faktor-faktor lain yang mempengaruhi variabel Kepatuhan Wajib Pajak.
- b. Mengembangkan setiap pernyataan/pertanyaan kuesioner yang lebih sesuai dengan kondisi perpajakan yang terjadi pada periode yang terjadi.
- c. Sebaiknya penilaiin pada kuesioner lebih ditekankan kepada usaha pemerintah, dalam hal ini Dirjen Pajak untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak melalui kegiatan Sosialisasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211.
- Cooper, D.R. & Schindler, P.S. (2014). *Metode Penelitian Bisnis*, Edisi ke-12, Buku 1, Jakarta: Salemba Empat
- Depkop. (2018). Perkembangan Data Usaha Mikro , Kecil , Menengah Dan Usaha Besar. *Www.Depkop.Go.Id*, 2000(1), 1.
- Ferdiansyah, R. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Hasil Pemeriksaan Audit Pemerintah (Studi Empiris Pada Bpkp Perwakilan Provinsi Dki Jakarta). *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 16(2), 109.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Edisi ke – 8, Semarang : Universitas Diponegoro.
- Herryanto, M., & Toly, A. A. (2013). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak. *Accounting and Tax Review*, 1(1), 125–135.
- Hidayatulloh, A., & Fatma, F. D. (2019). Sosialisasi Peran Umkm Dan Peraturan Pemerintah Sadar Pajak. *Jurnal Pengabdian Untuk Mu NegeRI*, 3(1), 29–32.
- Lesmana, D., Panjaitan, D., & Maimunah, M. (2017). *Tax Compliance Ditinjau dari Theory of Planned Behavior (TPB): Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang Terdaftar Pada KPP di Kota Palembang*. 13(2), 354–366.
- Lovihan, S. (2014). Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Kualitas Layanan terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Orang Pribadi di Kota Tomohon. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing" Goodwill"*, 5(1).
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Yogyakarta : Andi.
- Marianti, N. L.P, Mahaputra, I.N.K.A, Sudiartana, I. M. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Pajak dan Implementasi PP Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak di Kabupaten Bandung). *Jurnal Kharisma*, 2(1), 89–100.
- Miftahudin H (2019). *Penerimaan pajak di Kanwil DJP Jakarta Utara Capai Rp34 Triliun*. Diakses 12 Februari 2021. <https://www.medcom.id/ekonomi/makro/yKXGBq7k-penerimaan-pajak-di-kanwil-djp-jakarta-utara-capai-rp34-triliun>
- Movanita, A (2019). *Dari hampir 60 Juta UMKM, BARu 1,8 Juta Terdaftar Sebagai Wajib Pajak*. Diakses 12 Februari 2021. <https://money.kompas.com/read/2019/04/30/153718726/dari-hampir-60-juta-umkm-baru-18-juta-terdaftar-sebagai-wajib-pajak?page=all>
- Newddtc (2020). *Meneropong Kinerja Tax Ratio Indonesia Ke depan*. Diakses 12 Februari 2021. https://news.ddtc.co.id/meneropong-kinerja-tax-ratio-indonesia-ke-depan-21756?page_y=0





Nugroho, A, Andini,R & Raharjo, K. (2016). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan (studi kasus pada KPP Semarang Candi)*. 2(2).

Oktaviani R. M., & Adellina, S. (2016). Kepatuhan Wajib Pajak Ukm. *Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*, ISSN: 2302-8556, 5(2), 136–145.

PP No. 23 Tahun 2018. (2018). Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. *Peraturan Pemerintah No. 23*, 1–9.

Putri, K. J., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh Kesadaran, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 18(2), 1112–1140.

Rahayu, S.T, (2017) *Perpajakan: Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.

Redaksi DDCNews (2019). *Kinerja 2 Kanwil Andalan DJP Lesu, Simak Lengkapnya di Sini*, diakses pada 13 Februari 2021. https://news.ddtc.co.id/kinerja-2-kanwil-andalan-djp-lesu-simak-lengkapnya-di-sini-47868?page_y=0

Resmi, Siti. (2019). *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Edisi – ke 11 , Jakarta : Salemba Empat.

Rohmawati, A. N., & Rasmini, N. K. (2012). Pengaruh Kesadaran, Penyuluhan, Pelayanan dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Udayana*.

Santoso, Y (2019). *Dua Kanwil Pajak Raih Raport Merah, Target Penerimaan Pajak diprediksi Sulit Tercapai*. Diakses 12 Februari 2021. <https://nasional.kontan.co.id/news/dua-kanwil-pajak-raih-raport-merah-target-penerimaan-pajak-diprediksi-sulit-tercapai>

Selviany,D (2019) . *Penerimaan Pajak Kota Jakarta Barat Baru Mencapai 69,3 persen*. Diakses 12 Februari 2021. <https://wartakota.tribunnews.com/2019/10/24/penerimaan-pajak-kota-jakarta-barat-baru-mencapai-693-persen>

Siahaan, S., & Halimatusyadiah, H. (2019). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 8(1), 1–14. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.8.1.1-14>

Sugiyono (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung :Alfabeta.

Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE-98/PJ/2011. *Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Dan Laporan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan Unit Vertikal Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak*.

Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009, *tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.

UU No. 36 Tahun 2008. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*.

UU No. 28 Tahun 2007. (2007) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007*



Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

UU No. 20 Tahun 2008. (2008). UU No. 20 Tahun 2008. *UU No. 20 Tahun 2008*, (1), 1–31.

Wahyuno Budi. (2014). *Teori Perilaku Yang Direncanakan (Theory Of Planned Behavior)*, diakses 12 Mei 2021 <http://www.pendidikanekonomi.com/2014/08/teori-perilaku-yang-direncanakan-theory.html>

Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7(1).

Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia (Edisi 12)*. Jakarta : Salemba Empat.

Widia, N. K. A. & Yasa, N.P (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kewajiban Moral, Tingkat Pendidikan, dan Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama Samsat Kabupaten Karangasem). *Repository Universitas Pendidikan Ganesha*, 9(1), 101–108.

Winerungan, O. L. (2013). Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wpop Di Kpp Manado Dan Kpp Bitung. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3), 960–970. <https://doi.org/10.35794/emba.v1i3.2301>

1. Ditinjau dari segi etika, penulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.